



SALINAN

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN SE KALIMANTAN  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 72 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan keuangan Kelurahan bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi dan Pendapatan Desa bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - b. bahwa penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Desa dan Kelurahan se Kalimantan Tengah telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Dana Bantuan Keuangan, yang selanjutnya disingkat DBK, adalah Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan kepada semua Desa dan Kelurahan se Kalimantan Tengah.
3. Dana Bantuan Keuangan sebagai lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu, yang selanjutnya disingkat DBK-PM2L, adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan kepada Desa dan Kelurahan tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk pelaksanaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu.
4. Kriteria tertentu adalah kriteria yang ditetapkan sebagai dasar penentuan Desa dan Kelurahan penerima DBK-PM2L meliputi desa tertinggal yang mana akses antara desa yang satu dengan desa yang lainnya dapat saling bersinergi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB II  
ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
DESA DAN KELURAHAN SE KALIMANTAN TENGAH**

**Pasal 2**

- (1) Alokasi DBK dan DBK-PM2L Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di DPKA-PPKD Nomor 188.44.735/DPA-SKPD/2014 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.48.000.000.000,00.

- (2) DBK dan DBK-PM2L dialokasikan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan Desa dan Kelurahan melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi urusan Desa dan Kelurahan.
- (3) Rincian Desa dan Kelurahan penerima serta besaran Alokasi DBK dan DBK-PM2L adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**PENGUNAAN DAN PENGANGGARAN DANA BANTUAN**  
**KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Desa dan Kelurahan wajib menggunakan DBK dan DBK-PM2L sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) DBK dan DBK-PM2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014 pada Kelompok Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
- (3) Penggunaan DBK dan DBK-PM2L harus secara efisien dan efektif serta tidak diperuntukan untuk kegiatan dan/atau pengadaan yang tidak menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat, antara lain :
  - a. perjalanan dinas dalam maupun luar daerah;
  - b. pengadaan laptop/komputer;
  - c. pengadaan alat angkutan baik alat angkut darat maupun alat angkut air.

**Bagian Kedua**

**Penggunaan DBK**

**Pasal 4**

DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan meningkatkan akses pemenuhan kebutuhan Desa dan Kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta insentif kepada Desa, RT dan RW sebagai berikut :

- a. Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :
  - 1. Pendidikan masyarakat Desa dan Kelurahan, antara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Desa dan Kelurahan.

2. Kesehatan masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa dan Kelurahan yang didukung dengan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan.
  3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain dengan meningkatkan kemampuan modal usaha dalam bentuk simpan pinjam atau kredit bagi masyarakat.
  4. Operasional Pemerintahan Desa antara lain untuk menunjang kegiatan administrasi Desa dan Kelurahan, termasuk insentif untuk Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW.
- b. Insentif Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 4 masing-masing sebagai berikut :
1. Kepala Desa sebesar Rp.500.000,00/bulan.
  2. Ketua RT dan Ketua RW Kabupaten masing-masing sebesar Rp.75.000,00/bulan.
  3. Ketua RT dan Ketua RW Kota Palangka Raya karena penduduk cukup padat dan perkembangannya sangat pesat masing-masing sebesar Rp.100.000,00/bulan.
- c. Pembayaran Insentif kepada Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW oleh Bendahara Desa dilakukan setiap bulan dan tidak diperkenankan dilakukan pembayaran untuk satu tahun anggaran sekaligus.

**Bagian Ketiga**  
**Penggunaan DBK-PM2L**

**Pasal 5**

DBK-PM2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik sebagai berikut :

- a. Peningkatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan berupa sarana dan prasarana fisik antara lain sarana air bersih, MCK, jalan, jembatan, dan lain-lain;
- b. Pendidikan masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain perpustakaan Desa, dan lain-lain;
- c. Kesehatan masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain menunjang kegiatan Posyandu, PKK, dan lain-lain; dan
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan berbasis kerakyatan, antara lain pasar desa, kebun desa, dan lain-lain.

**Bagian Keempat**  
**Penganggaran Dana Bantuan Keuangan**  
**Kepada Desa dan Kelurahan**

**Pasal 6**

- (1) DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam APBDes dan/atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2015, pada jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Tidak Langsung, pada obyek Belanja Pegawai; dan

- b. Belanja Langsung, pada obyek Belanja Barang dan Jasa.
- (2) DBK-PM2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam APBDes dan/atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2015, pada jenis Belanja Langsung, dengan obyek belanja :
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal.

**BAB IV**  
**PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA**  
**DESA DAN KELURAHAN**

**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka penyaluran DBK dan DBK-PM2L, Kepala Desa/Lurah membuka Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan (bukan merupakan rekening atas nama pribadi Kepala Desa/Lurah/Bendahara), pada Kantor Cabang Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Kabupaten masing-masing.
- (2) Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menjadi satu rekening untuk menampung DBK dan DBK-PM2L.
- (3) Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), agar menjadi rekening yang tetap apabila terjadi pergantian Kepala Desa/Lurah/Bendahara.
- (4) Setiap pengambilan terakhir agar terdapat saldo pada Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan untuk menghindari ditutupnya Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan oleh pihak Bank.
- (5) Penyaluran DBK dan DBK-PM2L dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Rekening Kas Desa dan Rekening Kas Kelurahan.
- (6) Penyaluran DBK dan DBK-PM2L sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Untuk Desa/Kelurahan yang terpaksa menggantikan rekening karena alasan kehilangan, agar pada saat menyampaikan proposal dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat, surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan foto copy rekening yang lama dan baru.
- (8) Untuk Desa/Kelurahan yang terpaksa menggantikan rekening karena alasan lainnya, agar pada saat menyampaikan proposal dilampirkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan foto copy rekening yang lama dan baru.

**Pasal 8**

- (1) Penyaluran DBK dan DBK-PM2L, dapat dilaksanakan setelah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, menerima dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Penyaluran DBK Tahun Anggaran 2015;
  - b. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK dalam APBDes atau APBDes Perubahan dan melaksanakan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2015;
  - c. Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan DBK Tahun Anggaran 2014;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DBK Tahun Anggaran 2014;
  - e. Surat Permohonan Penyaluran DBK-PM2L Tahun Anggaran 2015; dan
  - f. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK-PM2L dalam APBDes atau APBDes Perubahan dan melaksanakan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2015;
  - g. Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan DBK-PM2L Tahun Anggaran 2014;
  - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DBK-PM2L Tahun Anggaran 2014;
  - i. Proposal penggunaan DBK-PM2L untuk desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, sedangkan untuk Kelurahan ditanda tangani Lurah dan Ketua LKK Kelurahan.
  - j. Dokumen Permohonan Penyaluran DBK dan DBK-PM2L harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau dari camat.
  - k. Bagi Desa penerima DBK dan DBK-PM2L, agar melampirkan foto copy Buku Rekening/Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
  - l. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa/Lurah yang masih berlaku; dan
  - m. Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah Desa/Kelurahan penerima DBK dan DBK-PM2L telah selesai menggunakan dana tahun anggaran 2014 atau penyerapan mencapai 100% (seratus persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Desa/Kelurahan dan telah menyiapkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana tersebut.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan berupa bukti-bukti realisasi pembayaran dan lain-lain, agar salinannya disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober 2015.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah Desa/Kelurahan penerima DBK dan DBK-PM2L telah selesai menggunakan dana tahun anggaran 2014 atau penyerapan mencapai 100% (seratus persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Desa/Kelurahan dan telah menyiapkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana tersebut.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan berupa bukti-bukti realisasi pembayaran dan lain-lain, agar salinannya disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan pembayaran kegiatan oleh Desa/Kelurahan yang didanai dari DBK dan DBK-PM2L harus selesai paling lambat pada tanggal 21 Desember 2015.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai dari DBK dan DBK-PM2L sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2015.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan DBK dan DBK-PM2L dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas /Badan /Bagian/Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 11**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi memberikan pedoman/bimbingan pengelolaan DBK dan DBK-PM2L yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, melalui monitoring dan evaluasi.

**Pasal 12**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

**Pasal 13**

Pengawasan atas pelaksanaan DBK dan DBK-PM2L dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan DBK dan DBK-PM2L berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar dalam pemberian sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 9 Pebruari 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 9 Pebruari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF  
NIP. 19601103 199303 1 003**